



YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115
Telepon (0265) 326058, laman: <http://www.unper.ac.id>



SURAT EDARAN

Nomor : 1007/U/UNPER/12/2025

Kepada

1. Para Dekan di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya
2. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya
3. Seluruh Mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Perihal : Pembatasan Waktu Kegiatan di lingkungan Kampus

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Dalam rangka mendukung terciptanya suasana kampus Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang aman, nyaman, dan tertib, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya agar tidak berada di lingkungan kampus melewati pukul 21.00 WIB. Ketentuan ini berlaku sejak surat edaran ini ditandatangani dan disosialisasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada seluruh Dekan dan Kepala Biro, bersama Tim Keamanan Kampus, untuk melakukan pengawasan dan memastikan tidak terdapat kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan individu atau kelompok mahasiswa yang berlangsung di luar ketentuan tersebut.

Tim Keamanan Kampus berkewajiban melaksanakan patroli dan memastikan seluruh aktivitas di lingkungan kampus telah selesai sesuai ketentuan dimaksud.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tasikmalaya, 31 Desember 2025

Rector,

Dr. H. D. Yadi Heryadi, Ir., M.Sc.

NIP 196304262021211001

Tembusan

1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi
2. Satuan Keamanan Universitas Perjuangan Tasikmalaya